

**KONSTRUKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN  
TERNAK KAMBING DI DESA SANGTANDUNG**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**MUTIA NUR ILMI**  
20 0303 0030

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**KONSTRUKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN  
TERNAK KAMBING DI DESA SANGTANDUNG**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**MUTIA NUR ILMI**  
20 0303 0030

**Pembimbing :**

- 1. Ilham, S.Ag., M.A.**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mutia Nur Ilmi

NIM : 2003030030

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 April 2025






Mutia Nur Ilmi  
20 0303 0030

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Kambing Di Desa Sangtandung* ditulis oleh *Mutia Nur Ilmi*, mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang di munaqasyahkan pada hari Kamis 17 April 2025 bertepatan dengan *18 Syawal 1446 H* telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (SH)*.


Palopo,

### TIM PENGUJI

- |                                       |                   |   |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.     | Ketua sidang      | (  )  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.     | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.          | Penguji I         | (  ) |
| 4. Agustan, S.Pd., M.Pd               | Penguji II        | (  ) |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A                  | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si. | Pembimbing II     | (  ) |


### Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**  
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



**Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.**  
NIP 199204 16 201801 2 003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Kambing Di Desa Sangtandung” Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Sejak penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan kendala yang dialami penulis. Akan tetapi, atas izin dan pertolongan Allah SWT., serta bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkhusus kepada Kedua Orang tua penulis yang tercinta Bapak Muh.Masyhud dan Ibu Marhaeni yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh ketegaran sehingga penulis dapat sekuat sekarang ini, serta Kakak dan adek ku yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam proses penyusunan Skripsi ini. Dengan segala kerendahan

hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Abbas Langgaji, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ilham, S.Ag.,M.A. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Hardianto, S.H.,M.H selaku sekretaris Prodi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Ilham, S.Ag.,MA, dan Mukhtaram Ayyubi, S.E.I.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag, selaku penguji I dan Agustan, S.Pd., M.Pd. selaku penguji II yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I.,M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus pembimbing yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis selama proses perkuliahan.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Tokoh Masyarakat, Pengusaha Hewan Ternak Kambing Di Desa Sangtandung dan Pekerja yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian serta wawancara.
9. Kepada seluruh teman seperjuangan, Rahmat, Dias, dan Mifta, serta mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020, khususnya HES A yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
10. Kepada teman SMA ku, junia, ila, tiara, terima kasih sudah tulus mendukung dan selalu memberikan semangat dalam proses menempuh S1 ini.
11. Kepada teman KKN ku firkah, karina dan alfiah terima kasih sudah tulus mendukung dan selalu memberikan semangat dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada Semua Pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
13. *Last but not least*, kepada diri saya sendiri Mutia Nur Ilmi terima kasih atas kesabaran, kerja keras, dan semangat yang tidak pernah padam, terima kasih telah berjuang sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun, saya bangga pada diri saya sendiri bisa menyelesaikan proposal skripsi

penelitian ini walaupun agak lambat dengan penuh lika-liku kehidupan yang dijalani.

Semoga keberkahan dan keridhoan Allah SWT., selalu mengiringi dalam kehidupan, serta segala kebaikan dan ilmu pengetahuan yang diberikan terus mengalir menjadi amal jariyah. Aamiin.

Palopo,

Penulis

**MUTIA NUR ILMI**  
NIM. 20 0303 0030

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

## A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathah dan yā</i>	Ai	a dan i
اَوّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...   ا...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	Ā	a dan garis diatas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i> "	Ī	i dan garis diatas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta  
رَمَى : ramā  
قَتَلَ : qīla  
يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atf ā'l*  
الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ : *al-maḍīnah al-fa ā'ḍilah*  
الْحِكْمَةَ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ˆ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *بى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( *بى* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> ( <i>az-zalzalah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِلَهِ دِينِ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيَرَحْمَةِاللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

## 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīhi al-Qur'ān*

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)  
Naṣr Ḥāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>Subhanahu Wata'ala</i>
Saw.	=	<i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
a.s.	=	<i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
L	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	=	Wafat tahun
QS	=	<i>Qur'an, Surah</i>
HR	=	Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Landasan Teori .....	13
C. Kerangka Pikir.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian .....	32
D. Sumber Data Penelitian .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Desa Sangtangtung.....	39
B. Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing di Desa Sangtangtung Kecamatan Walenrang Utara.....	39
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Kambing Di Desa Sangtangtung .....	47
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR AYAT**

Kutipan Q.S Al- Jumu'ah ayat 10 .....	3
Kutipan Q.S Al-An'am ayat 142.....	14
Kutipan Q.S Al- Jumu'ah ayat 10.....	22
Kutipan Q.S Al- Muzammil ayat 73 .....	22
Kutipan Q.S An- Nahl ayat 90.....	53

## **DAFTAR HADIS**

HR. Ibnu Majah Tentang Kerja Sama Bagi Hasil.....	3
HR. Abu Abdullah Tentang Kerja Sama Bagi Hasil.....	22

## ABSTRAK

**MUTIA NUR ILMI, 2024.** *“Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Kambing Di Desa Sangtandung”* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh bapak Ilham dan H.Mukhtaram Ayyubi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak kambing di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu juga untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak kambing di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Data penelitian diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif untuk memberikan gambaran tentang sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak kambing di desa sangtandung dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak kambing di lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan perjanjian akad bagi hasil dalam kerja sama pengembangbiakan ternak Kambing yang dijalankan di Desa Sangtandung yaitu memiliki dua cara pembagian keuntungan yaitu jika kambing melahirkan 4 ekor anak maka akan diberikan kepada si pemilik 2 ekor dan 2 ekor untuk peternak. Sedangkan cara kedua jika kambing tersebut melahirkan 3 anak maka 2 ekor untuk pengelola dan 1 ekor untuk pemilik. Kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangtandung ini sangat membantu ekonomi bagi mereka yang melakukannya, baik pihak dari pemilik maupun dari pengelola, dapat dilihat dari ekonomi mereka semakin membaik. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerja sama ternak Kambing tersebut menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan kambing kepada orang yang bisa menjalankan kegiatan kerja sama ternak kambing, kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya. Namun, dalam akad pada perjanjian awal kerja sama tidak ada kejelasan berupa nilai modal yang di terima oleh pengelola dan siapa yang menanggung apabila terjadi kerugian. Sehingga hal tersebut tidak dibenarkan dalam konsep Islam.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Bagi Hasil, Peternakan.

## ABSTRAK

**MUTIA NUR ILMI, 2024.** *"Legal Protection for Child Labor at the Palopo City Fish Auction Place."* Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Religious Institute. Guided by Ilham and H. Mukhtaram Ayyubi.

This research aims to determine the implementation of the profit sharing system for raising goats in Sangtandung Village, North Walenrang District, Luwu Regency, as well as to find out the Sharia Economic Law Review of the profit sharing system for raising goats in Sangtandung Village, North Walenrang District, Luwu Regency.

The type of research used is empirical research using a sociological approach. Research data was obtained by conducting observations, interviews and documentation. Data analysis was carried out using a qualitative description method to provide an overview of the profit sharing system for raising goats in Sangtandung Village and how the Sharia Economic Law Review of the profit sharing system for raising goats in Sangtandung Village, North Walenrang District, Luwu Regency.

The results of the research show that the implementation of the profit sharing agreement in the goat breeding cooperation carried out in Sangtandung Village has two ways of sharing profits, namely if the goat gives birth to 1 child, the first child is given to the financier or livestock owner and the second child from the livestock will be given to the manager. This profit-sharing cooperation carried out by the people of Sangtandung Village is very helpful to the economy of those who do it, both the owners and the managers, it can be seen from the improvement in their economy. Review of Sharia Economic Law regarding its implementation, there is a concept of cooperation that is clear and justified by Sharia' as long as the business activities do not conflict with the values of Islamic Sharia. In concept, between individuals or groups of people who collaborate on goat farming, a bond of consent is established which gives rise to legal consequences for their activities, namely that the owner of the capital expresses his will to hand over his capital in the form of goats to a person who can carry out goat farming cooperative activities, then this agreement gives rise to legal consequences of the engagement agreement for the object. However, in the initial cooperation agreement there is no clarity regarding the value of capital received by the manager and who will bear it if a loss occurs.

**Keywords:** Sharia Economic Law, Profit Sharing, Animal Husbandry

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia tidak terlepas dari prespsi pergaulan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain di dalam segala aspek keperluannya atau yang biasa di sebut dengan muamalah.<sup>1</sup> Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum hukum Allah. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari aktifitas sosial, diantaranya adalah masalah ekonomi. Aktivitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka lahir walaupun model ekonominya terus berkembang dari zaman ke zaman dan mengalami perubahan pada setiap kehidupan.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, muamalah dan sebagainya.<sup>3</sup> Bagi hasil dalam konteks ekonomi Islam berasal dari prinsip-prinsip syariah yang mendorong kerja sama dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Praktik bagi hasil ini mengatur pembagian keuntungan dan resiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu usaha atau transaksi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat, serta menghindari bentuk-bentuk eksploitasi atau ketidakadilan dalam hubungan ekonomi. Agama islam mempunyai dua sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Di

---

<sup>1</sup> Agustan. "Persepsi Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Terhadap Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19 di IAIN Palopo." *IQRO: Journal of Islamic Education* 4.2 (2021): 141-152.

<sup>2</sup> Musa, Lisa Aditya Dwiwansyah, and Hardianto Hardianto. "Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa." *Tadrib* 6.1 (2020): 1-12.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, ( Jakarta : Gema Insani press, 2002), 4.

antara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah-masalah hukum islam yang membenarkan seorang muslim berdagang atau berusaha perseorangan. Islam telah mengajarkan umat manusia untuk hidup saling tolong menolong dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan bahwa dalam hidup bermasyarakat dapat menegakkan nilai-nilai keadilan. Berdasarkan hal tersebut terdapat contoh dalam hal bermuamalah, yaitu manusia saling membutuhkan satu sama lainnya dan tetap saling membutuhkan untuk memenuhi kehidupan. Untuk melakukan muamalah diperlukan sebuah akad, tanpa adanya akad muamamah tidak akan terjadi.<sup>4</sup>

Salah satu aktivitas muamalah yang sering terjadi di masyarakat ialah mengenai tentang bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola yang dalam hukum islam dikenal dengan istilah (*Mudharabah*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang di sepakati di awal kontrak. sedangkan apabila mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari pihak pengelola, sedangkan pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kelalaian yang dia lakukan. Sesungguhnya agama islam telah mengajarkan bagaimana kerja sama yang baik dan benar dan tidak membenarkan salah satu pihak.<sup>5</sup> adapun dasar hukum tentang kebolehan untuk melakukan suatu usaha kerja sama adalah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al- Jumu'ah ayat 10 :

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, ( Jakarta : Gema Insani press, 2002) ,4.

<sup>5</sup> Aufa Islami, "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٠

Terjemahannya:

“Apabila sholat telah di laksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”<sup>6</sup>

Nabi SAW sendiri juga membolehkan akad ini sebagaimana Rasulullah bersabda yang berbunyi:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ). (رواه ابن ماجه).

Terjemahannya:

“Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwasanya kita di tuntut untuk mencari karunia Allah agar kita beruntung. Dalam hal ini mencari karunia ulama membuat konsep dalam ekonomi islam seperti : sewa menyewa, jual beli utang piutang dan bagi hasil. Adapun bagi hasil dalam syariat islam adalah *mudharabah*. *Mudharabah* dapat di defenisikan sebagai bentuk perjanjian kerja

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 811.

<sup>7</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M), 768.

sama antara pemilik modal dan pengelola modal.<sup>8</sup> sesuai dengan pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudharabah* Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha. Akad *mudhrabah* diperbolehkan untuk berbagai jenis usaha, termasuk peternakan, selama ada kesepakatan yang jelas mengenai pembagian keuntungan.

Prinsip dasar dalam bermuamalah dalam pandangan Hukum ekonomi syariah adalah prinsip keadilan. Konsep keadilan mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, antara lain: hubungan individu dengan dirinya sendiri, individu dengan manusia dan masyarakatnya sendiri, individu dengan hakim dan para pihak yang berperkara serta hubungan hubungan dengan berbagai pihak terkait lainnya. Menurut Nurcholish Madjid, prinsip keadilan sebagai hukum kosmos atau bagian dari hukum alam, menjadi suatu prinsip yang sangat penting. Orang yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, selain melanggar, merusak dan merugikan tatanan hukum seluruh jagad raya, juga berarti menentang sunnah Allah SWT dalam menciptakan dan menegakkan keadilan.<sup>9</sup>

Pemeliharaan hewan ternak seperti kambing merupakan salah satu sektor penting dalam peternakan.<sup>10</sup> Sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak

---

<sup>8</sup> Endah Robiatul Adawiyah, Inayatul Ummah, and Wahrudin Udin, "Fiqh Assets Comparison : Implications in the Islamic Economy," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 145–59, <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith>.

<sup>9</sup> Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–43, <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.

<sup>10</sup> Lumasano, Shafa Octodyansyah Lumasano. *Analisis pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha peternakan kambing etawa dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat/Shafa Octodyansyah Lumasano*. Diss. Universitas Negeri Malang, 2023.

kambing adalah suatu sistem di mana pemilik hewan ternak dan pemelihara (peternak) berbagi keuntungan dari hasil perkembangbiakkan hewan tersebut. Dalam hal ini merupakan pandangan yang penting untuk meninjau bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil ini dan untuk memastikan keadilan dalam pembagian hasil.

Kerja sama yang di lakukan di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yaitu dalam hal bagi hasil hewan ternak kambing. Adapun penyebab yang menjadikan pemilik hewan ternak kambing untuk melakukan kerja sama dengan pemelihara, Yaitu penyebab pertama pemilik hewan ternak jarang pulang ke rumah karena bekerja di luar daerah, oleh karena itu pemelik hewan ternak tidak mampu untuk memelihara sendiri, dan yang kedua pemilik hewan ternak tersebut sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu untuk memeliharanya sendiri. Dari sebab itulah pemilik hewan ternak memilih untuk melakukan kerja sama bagi hasil.

Berdasarkan bentuk bagi hasil yang terjadi di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, yaitu terlebih dahulu pemilik dan pengelola melakukan perjanjian (akad). Yang mana isi perjanjian nya di tentukan pada waktu pemeliharaan di mulai dan setelah pembuatan kandang selesai, tidak adanya perjanjian yang di tentukan dan batas waktu pengambilan hewan ternak tersebut.

Modal dalam hal sistem bagi hasil ini berbentuk barang yaitu hewan ternak kambing bukan dalam bentuk uang, modal langsung di berikan kepada pihak pengelola. Tanpa adanya syarat kapan untuk pengembalian hewan ternak tersebut.

Jika dalam pemeliharaan selama satu sampai dua tahun tidak mendapatkan hasil, biasanya pihak pengelola melakukan pengembalian hewan ternak kepada pihak pemilik hewan ternak tersebut. Pada umumnya pelaksanaan akad pada sistem bagi hasil (*Mudharabah*) Pembagian hasil ini harus adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam sebelum akad dimulai, *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha) harus menyepakati rasio pembagian keuntungan. Rasio ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase, misalnya 40% untuk *shahibul maal* dan 60% untuk *mudharib*. Namun pada prakteknya masih didapatkan ada yang tidak sesuai dengan kesepakatan awalnya, yakni pada praktiknya masih ditemui pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan ajaran islam seperti pengelola tidak mendapatkan keuntungan ketika kambing hanya melahirkan 1 ekor oleh karena itu , terjadi perbedaan prinsip-prinsip akad bagi hasil apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Kambing Di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak kambing di Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak kambing di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak kambing di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak kambing di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan informasi tentang tinjauan hukum islam terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak kambing. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi di masa yang akan datang bagi penelitian yang sejenis.

#### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah pada disiplin ilmu yang ditekuni. Serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran, pemberian masukan, kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun proposal ini, maka akan terbagi beberapa bab dalam pembahasan yang dimana tiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari keseluruhan skripsi, di dalamnya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II tinjauan pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang sub bab penelitian terdahulu yang relevan, kajian pustaka dan kerangka pikir.

Bab III metode penelitian, berisi tentang penerapan cara melakukan penelitian berupa jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang penjelasan dari hasil yang di dapatkan pada saat telah melakukan penelitian dan menjelaskannya sebagai suatu pembahasan.

Bab V Kesimpulan dan penutup, berisi tentang pendeskripsian hasil kesimpulan dan kata-kata penutup dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Releven**

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu yang berisi tentang uraian persoalan yang telah di kaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelusuran penelitian yang sejenis dengan Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak kambing Studi Kasus Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu bukan termasuk permasalahan yang baru. Hal ini dapat di buktikan dengan penelitian terkait yang pernah di lakukan yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Irvan Dahiz Mardani, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru lulus pada tahun 2021, dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir”.<sup>11</sup> Hasil penelitian ini kesimpulan bahwa akad perjanjian bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi di desa Kota Garo menggunakan adat kebiasaan yang mana setiap induk menghasilkan anak sapi pertama maka akan menjadi milik pengelola sapi, dan anak sapi kedua akan menjadi milik pemodal, hal ini sudah di sepakati kedua belah pihak. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama sama membahas tentang bagi hasil terhadap pemeliharaan hewan

---

<sup>11</sup> Mardani, Irvan Dahiz. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi Di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

ternak perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek penelitiannya, serta pada akad yang digunakan.

2. Skripsi yang ditulis oleh JUSMANI, J. (2023). praktik sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak (sapi) di tinjau dari sistem mudharabah di desa lappa bosse kecamatan kajuara kabupaten bone. Hasil penelitian Praktik sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone ditinjau dari konsep ekonomi Islam dengan memperhatikan rukun dan prinsip mudharabah yang mana hal tersebut sudah terpenuhi dan itu bisa dikatakan sah menurut sistem ekonomi Islam, kecuali dari segi akadnya yang masih melakukan perjanjian secara lisan bukan tertulis dan itu dianggap tidak jelas (gharar) dan masih lemah dimata hukum. Hal itu dianggap tidak memenuhi prinsip kejelasan dalam prinsip mudharabah. Sistem kerjasama tersebut dilakukan untuk saling tolong menolong sehingga dapat membantu perekonomian keluarga yang saling bekerjasama. Adapun perseamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama sama membahas tentang akad mudhrabah dalam sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak. perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah pada objek penelitiannya yaitu sapi serta metode yang digunakan.<sup>12</sup>
3. Jurnal yang ditulis oleh Ahmada, Chamidudin, and Faishal Agil Al Munawar. "Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian bagi hasil (paroan) dalam kerja

---

<sup>12</sup> Jumasni, "Praktik Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) Di Tinjau Dari Sistem Mudharabah Di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone," *Skripsi Fehi 2023*, 2023.

sama pengembangbiakan ternak sapi.<sup>13</sup> "Hasil penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil (paroan) pengembangbiakan ternak sapi di Desa Butun dilakukan antara pemilik modal dan pengelola ternak sapi dilakukan dengan cara lisan dan tanpa ada saksi hanya didasari unsur saling percaya, sedangkan dalam batas waktunya terkadang tidak ditentukan dalam pelaksanaannya, namun ada pemilik modal yang menentukan batas waktu ada yang 1 sampai 2 tahun. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 antara pemilik modal dan pengelola ternak sapi, dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat. Untuk keuntungan penjualan sapi dibagi 50:50 namun bagiannya pengelola masih kepotong sama operasional dan kedua belah pihak menggunakan akad lisan dengan didasari unsur saling percaya. Pelaksanaan mudharabah atau perjanjian kerja sama bagi hasil (paroan) ternak sapi yang terjadi di Desa Butun ditinjau dari hukum Islam, hukumnya tidak sah dan belum memenuhi konsep Islam dikarenakan pemilik dan pengelola tidak menerapkan batasan jangka waktu yang pasti pada awal. Hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikhawatirkan salah satu pihak atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak dalam kerja sama bagi hasil tersebut. Adapun Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya yang menjadi objek penelitian adalah sapi.

---

<sup>13</sup> SHEILA MARIA BELGIS PUTRI AFFIZA, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil (PAROAN) Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi," 7 *γ787*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5, <http://etheses.uin-malang.ac.id/44383/1/18220170.pdf>.

4. Jurnal yang ditulis oleh Widiastuti, R., & Rosyidah, L. (2018). Sistem bagi hasil pada usaha perikanan tangkap di Kepulauan Aru.<sup>14</sup> Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan. hasil penelitian yaitu Pelaku perikanan tangkap terdiri dari pemilik, nahkoda, dan ABK. Sistem bagi hasil yang lebih besar diterima pemilik atau 50%, masih menjadi keputusan yang memberatkan awak kapal lainnya, terutama ABK. Karena 50% sisa hasil masih dibagi dengan nahkoda dan jumlah ABK yang bekerja. Disamping itu, pemilik sebagai penyedia biaya operasional, telah menambahkan keuntungan dari harga kebutuhan operasional seperti beras, kopi, gula, dan lainnya. Kebutuhan yang tidak dikenakan keuntungan oleh pemilik adalah es balok. Kondisi diatas merupakan masalah kongkrit yang dihadapi oleh ABK khususnya. Namun karena sudah menjadi kebiasaan pada saat berangkat melaut, nelayan tidak memperhitungkannya. Nelayan terbiasa dengan sistem yang berjalan, namun akan menjadi permasalahan berat bagi mereka ketika menghadapi musim paceklik. Permasalahan nelayan ABK menjadi berkurang jika ketergantungan dengan pemilik lebih besar. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama sama membahas sistem bagi hasil, Perbedaan pada penelitian ini adalah pada konsep pembagian hasil serta akad yang di gunakan.

---

<sup>14</sup> Retno Widiastuti et al., "SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KEPULAUAN ARU Profit Sharing System of Fishing Business in The Aru Islands," *Jurnal Kebijakan Sosek KP* 8, no. 1 (2018): 63–75.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pemeliharaan Hewan Ternak**

#### **a. Pengertian Pemeliharaan**

Hewan peliharaan adalah hewan yang sebagian atau seluruh kehidupannya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya dimanfaatkan sebagai pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikatannya yang terkait dengan pertanian. Hewan peliharaan merupakan suatu objek beban tambahan bagi manusia. Beban yang dimaksud adalah beban secara materil, moril, dan waktu. Beban materi berupa biaya tambahan untuk pakan, minum, kandang, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Beban moril berupa perhatian dan kasih sayang dari pemilik untuk hewan peliharaan. Beban waktu berupa sejumlah waktu yang harus diluangkan pemilik untuk memandikan, mengajak bermain atau berjalan-jalan dan konsultasi hewan.<sup>15</sup>

Peternakan atau pemeliharaan adalah urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak Ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusaha, Pembiayaan, serta sarana dan prasarana.<sup>16</sup> Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri atau di pelihara untuk membantu pekerjaan manusia.

---

<sup>15</sup> Delila Kania et al., "Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 6, no. 1 (2023): 57–66, <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.2512>.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 1 ayat 1.

## b. Dasar Hukum Pemeliharaan

### Q.S Al-An'am ayat 142

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahannya:

“Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”<sup>17</sup>

Allah menciptakan dari binatang-binatang ternak hewan yang di peruntukkan guna mengangkut beban karena bentuk fisiknya yang besar atau karena ukuran tubuhnya yang tinggi, seperti unta. Dan ada pula dari binatang-binatang ternak yang diperuntukkan melakukan pekerjaan selain mengangkut beban, karena fisiknya yang kecil dan kedekatan habitatnya dengan tanah seperti sapi dan kambing. makanlah apa-apa diperbolehkan oleh Allah bagi kalian dan yang diberikannya kepada kalian dari binatang-binatang ternak tersebut. Dan janganlah kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan darinya, demi mengikuti jalanjalan bisikan setan, sebagaimana dibuat oleh kaum musyrikin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang sangat tampak permusuhan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 569.

<sup>18</sup> Dr. Hikmah Basyri, Dr. Hazim Haidar, Dr. Mushthafa Muslim, Dr. Abdul Aziz Isma'`il, Tafsir Muyassar Memahami Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah, AtTafsir Al-Muyassar, Cet. 1 ( Jakarta : Darul Haq, 2016), 437-438.

### **c. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pemelihara**

Adapun hak dan kewajiban Pemilik dan Pemelihara antara lain :

- 1) Hak dan kewajiban pemilik
  - a) Investor berhak memperoleh bagi hasil dan mengambil kembali kambing dan memberikan masukan.
  - b) Kewajiban investor membeli dan memilih kambing yang sehat, mengontrol ternak dan mengusulkan penjualan.
- 2) Hak dan kewajiban Pemelihara
  - a) Peternak berhak memperoleh bagi hasil dan mengembalikan ternak atas dasar pertimbangan ekonomi.
  - b) Kewajiban peternak memelihara ternak dengan baik, menyediakan sarana produksi, melaporkan perkembangan ternak dan memberitahukan rencana penjualan.
  - c) Kewajiban peternak memberi makan, memberi nutrisi, membuat kandang dan menjaga kesehatan hean ternak.<sup>19</sup>

### **d. Kebutuhan Hewan**

Adapun kebutuhan hewan dalam undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan adalah:

- 1) Lahan / Tempat Peternakan

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan

---

<sup>19</sup> Riza Asti Octavira, Lilis Nurlina, and Marina Sulistyati, "Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil Anak-anak Usaha Ternak Kambing Perah (Studi Kasus Pada Kelompok Mandiri, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)," *Students E-Journal*, 2016, 1–15.

kesehatan hewan, lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.<sup>20</sup>

Kawasan penggembalaan umum sebagaimana di maksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :

- a) Penghasil tumbuhan pakan
- b) Tempat perkawinan alami, selektif, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan.
- c) Tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
- d) Tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.

## 2) Air

Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya, Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.<sup>21</sup>

## 3) Pakan

Bahan pakan adalah setiap bahan yang di konsumsi, disukai, mampu untuk di cerna secara menyeluruh atau hanya sebagian saja, tidak mengandung zat yang membahayakan bagi pemakannya dan dapat memberikan manfaat bagi hewan ternak nya. Sapi membutuhkan pakan pada setiap harinya sekitar 10 % dari bobot

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 4 dan pasal 5 ayat 1

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 7 ayat 1 dan 2.

badan hewan ternak itu sendiri, dan sekitar 1-2% dari bobot badannya harus diberikan pakan tambahan.<sup>22</sup>

Adapun pakan Kambing terdiri dari beberapa jenis yaitu :

- a) Pakan hijauan adalah salah satu jenis pakan didapatkan secara alamiah, seperti rumput-rumputan.
- b) Pakan konsentrat adalah bahan pakan yang memiliki kadar zat-zat yang makanan tinggi seperti protein ataupun karbohidratnya dan rendahnya serat kasar. Contohnya dedak padi, ampas tahu, ampas singkong dan masih banyak lagi.
- c) Pakan tambahan berguna menjadi penambah dari makanan pokok sapi dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas hewan ternak dari segi kualitas produksinya. Dalam hal ini dapat di golongkan menjadi 4 jenis, yaitu vitamin, mineral, antibiotik dan anabolik (hormonal).

#### 4) Kesehatan Hewan

Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.<sup>23</sup> Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis dilakukan oleh

---

<sup>22</sup> Muhammad Noor Taufiq, Candra Dewi, and Wayan Firdaus Mahmudy, "Optimasi Komposisi Pakan Untuk Penggemukan Sapi Potong Menggunakan Algoritma Genetika," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* 1(7), no. 7 (2017): 571–82.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 39 ayat 2.

masyarakat, setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.<sup>24</sup>

#### 5) Kesejahteraan Hewan

Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan pengangan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; setra perlakuan dan pengayoman yang wajar.<sup>25</sup>

Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan meliputi:

- a) Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya.
- b) Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- c) Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- d) Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

## 2. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, di dalam usaha tersebut ada pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat diantara kedua belah pihak

---

<sup>24</sup> M Julkarnain and Kiki Rizki Ananda, "Sistem Informasi Pengolahan Data Ternak Unit Pelaksana," *Jinteks* 2, no. 1 (2020): 32–39.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 43 ayat 3 dan 4.

atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak di tentukan sesuai kesepakatan bersama, dan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan.<sup>26</sup>

Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/ modal (pemodal), bisa disebut shahibul mal/rabbul mal, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan di bagi diantara mereka menurut kesepakatan yang di tentukan sebelum dalam akad (yang besarnya juga di pengaruhi oleh kekuatan pasar). Shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.<sup>27</sup> Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian di tanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah di curahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Islam mengenal bagi hasil dalam bentuk mudharabah. mudharabah secara bahasa berasal dari kata ضرب mengikuti wazan مفاعلة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. mudharabah merupakan salah satu akad

---

<sup>26</sup> Abdul Jalil and Sitti Azizah Hamzah, "Pengaruh Bagi Hasil Dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat Umkm Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Palu," *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2020): 178–98, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.31.177-197>.

<sup>27</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet. ke-2 (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), 61.

yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (shahibul maal) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (mudharib).<sup>28</sup>

Kontrak pada mudharabah, pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan mereka.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus di sepakatai di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing tidak di atur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa di bagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang di sepakati. Pembagian keuntungan yang tidak di perbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Di perbolehkan juga menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda.<sup>29</sup>

Menurut Ascarya ada beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- 2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.

---

<sup>28</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah," *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (2020): 42–54, <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.

<sup>29</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet. ke-2 (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), 62.

- 3) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- 4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

### **3. Mudharabah**

#### **a. Pengertian**

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (shahib al-maal) dengan pengelola modal (shahibul al-maal) dalam bentuk usaha perdangan, perindustrian, dan sebagainya, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya dibagi dua, dibagi tiga, atau dibagi empat.<sup>30</sup> Mudharabah merupakan akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Swt. bahwa tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Mudharabah juga merupakan akad yang dilakukan oleh pemodal dengan pengelola modal serta akan dibagi keuntungannya sesuai dengan kesepakatan

#### **b. Dasar Hukum Mudharabah**

##### **1. Al-Qur'an**

Dalam Al-Qur' tidak di sebutkan dengan jelas tentang *mudharabah*, walaupun demikian ulama' di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerja sama semacam perniagaan. Adapun di dalam al-qur'an mengenai kebolehnya ada pada ayat sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Dena Ayu, Mursal Mursal, and Doli Witro, "Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah," *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11676>.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Terjemahannya:

“Apa bila telah di tunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi: dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumu’ah ayat 10).<sup>31</sup>

وَأَحْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahannya:

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (Q.S. Al-Muzammil 73:20).

Dari penjelasan ayat di atas secara umum memperbolehkan *mudharabah*,

dengan tujuan saling membantu satu sama lain antara pemilik modal dan pengelola modal.<sup>32</sup>

## 2. Hadist

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberri tempo, peminjaman, dan campuran

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 811.

<sup>32</sup> Kementrian agama RI, Al-qur'an dan terjemahannya. (Jakarta: PT. Sinergi Puataka Indonesia, 2012), . 574.

gandum dengan tepung untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”.<sup>33</sup>

Dari hadist di atas menjelaskan tentang kerja sama bagi hasil yang kerugian di tanggung oleh pengelola modal jika pengelola lalai dengan modal yang telah diberikan tersebut.

### 3. Ijma’

Diantara ijma’ mengenai *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama’ah dari shahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak di tentang oleh sahabat lainnya.<sup>34</sup>

### 4. Qiyas

*Mudharabah* di qiaskan kepada *Al-Musyqaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Di antara manusia ada yang miskin dan ada yang kaya dengan demikian adanya *mudharabah* di tujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>35</sup>

Dengan memperhatikan dasar-dasar hukum yang di kemukakan di atas, baik dari Al-qur’an, Hadist, Ijma dan Qias, semuanya di menunjukkan bahwa perikatan berbasis *mudharabah* adalah hukumnya boleh, malah perikatan seperti itu sudah terjadi semenjak zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat.<sup>36</sup>

### c. Rukun Dan Syarat Mudharabah

---

<sup>33</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M), h. 768.

<sup>34</sup> Muhammad Zainuddin, “Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2022): 01–17, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>.

<sup>35</sup> Kasuwi Saiban Ahmad Naufal Annagari, “Implementasi Ijma Dan Qiyas Tentang Hukum Nikah Mut’ah Menurut Ulama Sunni Dan Syi’ah,” *ISTINBATH: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2022): 135–45.

<sup>36</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013),369.

## 1) Rukun Mudharabah

Rukun mudharabah ada lima yaitu pemilik modal (sahibul mal), pelaku usaha atau pengelolaan modal (mudharib), modal (ra'sul mal), pekerjaan pengelola modal (al-'amal) dan keuntungan modal (al-ribh). Penggunaan modal pada dasarnya untuk berdagang, namun pada praktiknya tidak selalu digunakan untuk bidang perdagangan, akan tetapi juga ada yang digunakan untuk usaha

Sedangkan Ulama Hanafiyah, rukun mudharabah hanya ijab (dari pemilik modal) dan qabul (dari pedagang atau pelaksana), dengan menggunakan lafal yang menunjukkan arti mudharabah.

Adapun menurut jumhur Ulama, rukun mudharabah ada tiga, yaitu:

- a) Aqaid, yaitu pemilik modal dan pengelola (amil/mudharib)
- b) Ma'qud 'alaih, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan
- c) Shighat, yaitu ijab dan qobul.<sup>37</sup>

Menurut pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun mudharabah ada tiga, yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a) Shahib al-mal/pemilik modal.
- b) Mudharib/pelaku usaha.
- c) Akad.

Menurut para ulama dari beberapa rumusan rukun *mudharabah* yang ada di atas, dapat di pahami bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang harus ada dalam akad *mudharabah* adalah:

---

<sup>37</sup> Samsul Rijal, "Mudharabah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2018): 91–104, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2849/1343>.

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria"ah Edisi Revisi halaman 71.

a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *mudharabah* minimal ada dua pihak, yaitu pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan pihak kedua sebagai (mudharib). Tanpa adanya dua pihak ini akad *mudharabah* tidak akan sah.

b) Objek mudharabah (modal dan kerja)

Objek dalam akad *mudharabah* merupakan konsekuensi yang logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang di serahkan bisa berbentuk barang atau uang yang dirinci sesuai dengan nilai uang. Sedangkan kerja yang di serahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini mudharabah tidak akan sah.<sup>39</sup>

Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus berbentuk uang tunai karena barang tidak dapat di pastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidak pastian (gharar) besarnya modal mudharabah.<sup>40</sup>

c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qobul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan dirinya dalam akad *mudharabah*. Pihak pemilik dana setuju dengan peranannya untuk berkontribusi dananya, sedangkan

---

<sup>39</sup> H.Zaenal Arifin, SH, MKn, *akad mudharabah*, Bank Syariah, 58.

<sup>40</sup> M Razaq Arafı et al., "Analisis Bibliometrik Terhadap Pembayaran Mudharabah Di Perbankan Syariah Menggunakan VOS Viewer (Studi Literatur 2018-2023)," *Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2023): 51–65, <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jer>.

pihak pelaksana usaha telah setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya.

d) Nisbah (keuntungan)

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan suatu imbalan yang di terima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungannya.<sup>41</sup>

## 2) Mudharabah Al- Muqaradhah

Mudharabah Al- Muqaradhah adalah jenis mudharabah yang digunakan untuk bagi hasil pemeliharaan hewan ternak, seperti sapi, kambing, atau unggas. Dalam mudharabah ini pihak yang berinvestasi menyediakan modal untuk pembelian hewan ternak, atau dalam artian pemodal menyediakan hewan ternaknya, sedangkan pihak lain bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat hewan ternak tersebut.<sup>42</sup>

## 3) Syarat Mudharabah Al- Muqaradhah

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad mudharabah :

- a) Untuk shahibul mal dan mudharib, syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.

---

<sup>41</sup> Adiwarmar Karim, Bank Islam Analisis Fiqhi dan Keuangan Edisi II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, 193.

<sup>42</sup> Yusriadi Yusriadi, "Aturan Utang Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 18–36, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.881>.

- b) Singhat atau ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
- c) Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh shahibul mal kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada mudharib. Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang investor ataupun aset perdagangan, bahkan mazhab hambali membolehkan penyediaan non aset-moneter (pesawat, kapal, alat transport) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang, dan modal harus diserahkan/dibayarkan kepada mudharib.<sup>43</sup>
- d) Keuntungan adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak mudharabah. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah kadar keuntungan harus diketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus harus dibagi secara prporisional dan proporsi (nisbah) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak, shahibul mal berkewajiban menanggung semua kerugian akad mudharabah sepanjang tidak diakibatkan karena kelalain mudharib.
- e) Pekerjaan/usaha perniagaan adalah kontribusi mudharib dalam kotrak mudharabah yang disediakan sebagai pengganti modal, pekerjaan dalam koteks ini berhubungan dengan kontrak mudharabah. Syarat yang harus terpenuhi adalah usaha perniagaan. Mudharib tidak boleh menyalahi aturan

---

<sup>43</sup> Al Mas'udah, "Akad Mudharabah Dan Murabahah Dalam Perbankan Syariah Tinjauan Filsafat Hukum," *Studi Keislaman* 7, no. 2 (2007): 1-13, <https://core.ac.uk/download/pdf/11715904.pdf>.

syariah dalam usaha perniagaannya, serta ia harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh shahibul mal.

Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat mudharabah, yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha
- b) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati
- c) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

**d. Ketentuan Mudharabah**

Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad mudharabah. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) pada akad mudharabah mutlaqoh, pengelola modal (mudharib) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara’.
- b) pada akad mudharabah muqoyyadah, pengelola modal (mudharib) dalam mengelola modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
- c) Bagi pengelola modal (mudharib) tidak diperbolehkan mengambil atau berhutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal.

---

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria’h Edisi Revisi,h.71.

- d) Bagi pengelola modal (mudharib) tidak di perbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.
- e) Bagi pengelola modal (mudharib) tidak di perbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad mudharabah, atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad mudharabah.
- f) Bagi pengelola modal (mudharib) tidak di perbolehkan mencampurkan modal dengan harta miliknya.
- g) Pengelola modal (mudharib) hendaknya melaksanakan usaha sebagai mestinya.<sup>45</sup>

#### **e. Akibat Batalnya Akad Mudharabah**

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah :  
jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal kerana pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Katman, M. N., Maarif, S., Kara, M., Nur, M., & Putra, T. W. (2022). Analisis sistem bagi hasil paambi'menggunakan konsep mudharabah peternakan sapi. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 19(02), 161-171.

<sup>46</sup> Pani Akhiruddin Siregar, Suryani Suryani, and Juwita Silalahi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 117, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12373>.


- b) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Sa'diyah, M. (2019). *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*. Unisnu Press.

### C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini ialah :



**Gambar 2.1** Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut dapat disimpulkan bahwasanya yang menjadi objek penelitian tersebut adalah mengenai tentang akad yang digunakan dalam bagi hasil pada pemeliharaan hewan ternak Kambing di Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu apakah sudah sesuai dengan hukum islam.

## **BAB III**

### **MOTODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian, untuk memperoleh data nyata yang terjadi. Guna mengetahui Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Kambing) di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

#### **B. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.<sup>48</sup>

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di laksanakan di Desa Sangtandung Kec. Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti, yaitu

---

<sup>48</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105.

berupa hasil wawancara di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dengan kepala Desa, Pemilik usaha dan Peternak.

- b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak Langsung melalui perantara, yaitu biasa melalui dokumen, situs web dan buku perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan cara pengambilan data yang cukup andal karena penyusun dapat mengamati secara langsung dan lebih rinci, sehingga pemahaman akan situasi keadaan lingkungan yang akan penyusun teliti akan lebih komprehensif.<sup>49</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan observasi ke tempat yang diteliti untuk melihat bagaimana proses yang terjadi sehingga peneliti bisa menganalisis kondisi yang terjadi.

#### 2. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada informan yaitu pengelola dan pemodal. Metode wawancara/interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.<sup>50</sup> Adapun yang menjadi informan yaitu bapak Azlam Sebagai pemilik hewan ternak, dan bapak Ono sebagai Pengelola.

---

<sup>49</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 47.

<sup>50</sup> Uhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 181.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang di peroleh dari media Massa, catatan atau dokumen dokumen, arsip, dan data data yang berkaitan yang mendukung objek penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan peneliti dalam penyusunan menggunakan perspektif kualitatif yang merupakan proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menyusun dan mengatur data ke dalam kategori sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskripsi kualitatif yang merupakan metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan seperti apa sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak kambing di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Sangtandung**

Desa Sangtandung adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa Sangtandung yang dimiliki yang meliputi kewenangan dibidang penyelengraan pemerintahan Desa, pelaksaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat Desa, dari usul dan istiadat Desa, yang diselenggarakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa Santangdung dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelengara pemerintahan Desa, sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu lembaga pelaksana fungsi pemerintahan Desa di Desa Santangdung bersama anggotanya yang merupakan wakil dari penduduk Desa Sangtandung berdasarkan keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan secara Demokratis.

Musyawah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur

masyarakat yang diselenggarakan dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyetujui hal yang bersifat strategis. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang harus tertuang dalam peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat di Desa Sangtandung.

Secara rinci batas-batas Desa Sangtandung sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Bolong
2. Sebelah Timur : Desa bolong
3. Sebelah selatan : Desa Walenrang dan Walenrang Barat
4. Sebelah Barat : Desa Siteba

Kondisi masyarakat Desa Sangtandung dari segi agama 99,99% agama Islam dan Mayoritas suku Bugis 1%, Luwu 97%, Makassar 2,9%, dan toraja 0,1%. Dengan luas wilayah huni 84 hektar yang dihuni dan 115 hektar kawasan hutan. Dengan mata pencaharian penduduk yaitu, Petani, Pedagang, Pengusaha Kecil/Sedang serta sebagian kecil, PNS dan TNI/POLRI. Dan sarana dan

prasarana yang dimiliki yaitu Paud 1 unit, Sekolah Dasar 2 unit, SMP 1 unit, Masjid 3 unit dan 1 pustu.

## **1. Visi dan Misi**

### **Visi**

Visi Pembangunan Desa Sangtandung merupakan gambaran tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Luwu, Subtansi RPJMD Kabupaten Luwu, rencana strategi SKPD, aspirasi masyarakat dan pemerintah Desa Sangtandung. Serta Visi dan Misi Kepala Desa Sangtandung untuk itu Visi pembangunan Desa Sangtandung untuk 6 (enam) tahun kedepan 2021-2027 adalah:

“Menciptakan Pelayanan Pemerintah Yang Kondusif dan Mengenal Pembangunan Desa Yang Produktif dan Pro Masyarakat”

### **Misi**

Desa Sangtandung mempunyai Misi pembangunan dalam jangka waktu 2021-2027 adalah sebagai berikut:

- a) Menjadikan pemerintah Desa sebagai pelayan masyarakat bukan untuk dilayani masyarakat.
- b) Meningkatkan efektifitas kinerja aparat Desa yang agresif.
- c) Menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat baik dalam pelayanan pemerintah maupun bermasyarakat.
- d) Agresif mengawal pembangunan desa.

- e) Berkonstrasi kepada pembangunan desa yang produktif sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- f) Memupuk kembali budaya yang ada di Desa Sangtandung yang sejalan dengan agama dan pemerintah.

## **2. Potensi Desa Sangtandung**

Potensi yang dihadapi Desa Sangtandung yang menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan Desa. Analisis potensi dilakukan dengan pertimbangan kontribusi dan manfaat dari potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang kaya akan potensi-potensi sehingga dibutuhkan kepedulian pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga yang ada di Desa untuk bersama-sama menanggulangi masalah yang dihadapi masyarakat.

Dengan melihat perkembangan lingkungan strategis dan potensi Desa Sangtandung yang dapat dijadikan landasan dan perumusan strategi untuk mendukung keberadaan agenda utama pembangunan enam tahun yang akan datang adalah:

### **a) Sumber Daya Manusia (SDM)**

Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terbukti bahwa sudah banyak pemuda dan warga yang melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi dan bahkan sudah ada beberapa diantaranya menyanggah gelar sarjana diberbagai jurusan.

### **b) Sumber Daya Alam (SDA)**

Lahan pertanian berubah lahan sawah, dan perkebunan yang terbentang luas tersebar di setiap Dusun di Desa Sangtandung. Hal ini berpotensi untuk dapat

meningkatkan jumlah produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan dengan cara intensifikasi budaya dengan sentuhan teknologi yang tepat.

c) Sarana dan Prasarana

Terdapat sarana dan prasarana meliputi TK, Sekolah Dasar, SMP, Pustu, Masjid dan prasarana desa lainnya.

**B. Sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak Kambing di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara**

Bagi masyarakat Desa Sangtandung yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, mempunyai Ternak Kambing adalah impian mereka namun karena faktor ekonomi yang kurang mampu sehingga tidak dapat memiliki ternak Kambing sendiri, adapun yang memiliki modal tetapi karena kesibukan sehingga tidak bisa merawat ternak sendiri, dengan melakukan kerja sama pengembangbiakan ternak kambing kedua belah pihak dapat saling menguntungkan, dalam hal ini ternak dapat dijadikan sebagai tabungan yang mana kambing bisa diandalkan jika sewaktu waktu mereka membutuhkan uang dan bisa dijadikan usaha sampingan ketika mereka pulang dari sawah sambil mencari pakan ternak, mengingat letak lahan dan kondisi geografis dan lahan yang tersedia memberikan peluang besar untuk berkembangnya ekonomi masyarakat, salah satunya yaitu usaha ternak Kambing.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara

kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme bagi hasil meliputi profit sharing dan revenue sharing.<sup>51</sup>

Masyarakat Desa Sangtandung yang melakukan pemeliharaan ternak Kambing sebanyak 6 orang yaitu Ibu Suriani, bapak Alzam, Sudirman, Ono, Yayan, dan Amiruddin. Dari data di atas peneliti menemukan kegiatan yang melakukan akad kerja sama bagi hasil pemeliharaan hewan ternak kambing selaku pemilik dan 2 selaku pengelola.

- a) Bapak Alzam bekerja sama dengan bapak Ono
- b) Bapak Sudirman bekerja sama dengan Bapak Amiruddin
- c) Ibu Suriani bekerja sama dengan Bapak Yayan

Pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak kambing yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Sangtandung dilakukan untuk membantu bagi masyarakat yang tidak mampu membeli ternak Kambing akan tetapi ada keinginan untuk memelihara Kambing. Adapun awal mula kerja sama yang dilakukan oleh pemilik ternak dan peternak Kambing yaitu menurut salah satu Pemilik ternak kambing yang bernama Alzam yang mengatakan bahwa:

”Awal mula saya melakukan kerja sama ini dimana saya banyak sekali pekerjaan dan saya jarang pulang ke rumah maka dari itu saya memilih untuk memberikan ternak kambing saya kepada orang yang ingin memeliharanya.”<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Sitti Nikmah Marzuki, “Praktek Pengembangan Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan,” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019): 103–26, <https://doi.org/10.32678/ije.v10i1.115>.

<sup>52</sup> Alzam, Pemilik Hewan Ternak, Warga Desa Sangtandung, Pada Tanggal 12 November 2024.

Adapun hasil wawancara dari pemilik ternak yang lain yaitu Sudirman mengatakan bahwa:

“ Saya melakukan kerja sama ini karena saya sudah tidak mampu untuk mencari pakan kambing tiap harinya tambah lagi saya sudah tua.”<sup>53</sup>

Ada juga pemilik ternak yang memiliki ternak kambing namun tidak memiliki niat untuk merawatnya sendiri, sehingga ia memberikan kepada orang lain untuk dikelola dengan cara bagi hasil. Sebagaimana ungkapan salah satu pemilik ternak terbanyak di Desa Sangtandung yaitu ibu Suriani yang mengatakan bahwa:

“Ya alhamdulillah saya punya itu ada yang saya beli ada juga hasil dari kerja sama, saya juga tidak memberikan pada sembarang orang untuk mengelola ternak saya, tentu saya memilih orang yang jujur, rajin, dan mampu untuk mengurus ternak saya, dari kalangan keluarga maupun orang lain yang telah saya kenal”<sup>54</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas bisa kita simpulkan bahwa pemilik ternak tidak bisa memelihara hewan ternaknya sehingga dia memutuskan untuk memberikan kepada orang lain untuk dipelihara.

Adapun bentuk perjanjian yang dibuat oleh pemilik kambing dan peternak pada saat melakukan kerja sama bagi hasil di Desa Sangtandung ini secara lisan. Pak Ono menyampaikan bahwa:

“Bentuk perjanjian kami tidak ada yang tertulis semuanya dalam bentuk lisan saja, Karena kami sudah saling percaya satu sama lain.”<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Sudirman, Pemilik Hewan Ternak, Warga Desa Sangtandung, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 November 2024.

<sup>54</sup> Suriani, Pemilik Hewan Ternak, Warga Desa Sangtandung, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 November 2024.

<sup>55</sup> Ono, Pengelola Hewan Ternak, Warga Desa Sangtandung, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 November 2024.

Adapun pendapat dari Amiruddin yang mengatakan bahwa:

“Adapun sistem perjanjian saya yang dilakukan yaitu dengan menggunakan sistem kekeluargaan dengan bentuk lisan”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa kita simpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan peternak berbentuk lisan dan hanya menggunakan sistem kepercayaan.

“Perjanjian bagi hasil yang saya lakukan dengan pengelola kambing dengan cara jika kambing melahirkan 4 ekor anak maka akan di bagi dua. 2 ekor untuk pengelola dan 2 ekor untuk si pemilik.”<sup>57</sup>

Ada juga pemilik ternak yang memiliki ternak kambing tetapi tidak sanggup untuk merawatnya sendiri, sehingga ia memberikan kepada orang untuk di pelihara dengan sistem bagi hasil. Adapun pendapat dari pemilik ternak yaitu pak sudirman:

“Saya punya banyak hewan ternak kambing ada saya beli, ada juga yang saya pelihara sendiri dan ada juga hasil kerja sama. Saya juga tidak sembarang memberikan hewan saya kepada orang untuk dikelola. Tentu saya melihat orang itu terlebih dahulu apakah dia rajin, jujur dan mampu mengurus hewan ternak saya.”<sup>58</sup>

Masyarakat Desa Sangtandung dalam melakukan kerja sama bagi hasil ternak kambing, biasanya tidak memberikan batas waktu kepada si pengelola melainkan dari kesanggupan pengelola untuk mengelola hewan ternak.

Hal ini dikemukakan oleh salah satu pengelola yang di berikan amanah untuk mengelola hewan ternak orang lain yaitu pak Yayan :

---

<sup>56</sup> Amiruddin, Pengelola Hewan Ternak, Warga Desa Sangtandung, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 November 2024.

<sup>57</sup> sudirman, Pemilik Hewan Ternak, Warga Desa Sangtandung, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 November 2024.

<sup>58</sup> sudirman, Pemilik Hewan Ternak, Warga Desa Sangtandung, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 November 2024.

“Selama saya menjadi pengelola hewan ternak orang lain saya tidak pernah di berikan batas waktu untuk mengelolah hewan ternak orang lain saya sebagai pengelolah saya bekerja sesuai kemampuan saya dan sebisa saya dan pemilik masih mempercayai saya untuk mengelola ternaknya dan si pemilik kadang datang atau menelfon untuk mengetahui bagaimana perkembangan ternaknya.”<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara di atas mengenai batas waktu kerja sama bagi hasil hewan ternak kambing ini tidak memiliki batas waktu yang di berikan, pemilik biasanya melakukan pengecekan atas perkembangan ternaknya. Kerja sama yang dilakukan ini hanya dilakukan sistem kepercayaan dan kekeluargaan, sehingga pemilik ternak memberikan kepercayaan penuh pada peternak kambing.

Dalam perjanjian bagi hasil hewan ternak kambing di Desa Sangtandung apabila kambing betina dalam satu tahun sampai dua tahun tidak mendapatkan anak atau ketika melahirkan anak kambing tersebut mati, maka pemilik dan pengelola tidak mendapatkan apa-apa.<sup>60</sup>

Adapun bentuk perjanjian yang dilakukan oleh si pemilik dan si peternak kambing saat melakukan kerja sama bagi hasil secara lisan sebagai berikut:

“Perjanjiaan bagi hasil dalam kerja sama ini tidak ada yang berbentuk tulisan hanya berbentuk lisan saja, karena sudah saling percaya, dan ini sudah dilakukan sejak dulu jadi menurut saya tidak apa apa jika menggunakan sistem lisan.”<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa dalam perjanjian yang mereka lakukan dalam kerja sama bagi hasil hewan ternak berbentuk lisan. Peternak yang dilakukan masyarakat di Desa Sangtandung banyak melakukan

---

<sup>59</sup> Yayan, Pengelola Hewan Ternak, Warga Desa Sangtandung, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 November 2024.

<sup>60</sup> Suriyani, Pemilik Hewan Ternak, Warga Desa Sangtandung, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 November 2024.

<sup>61</sup> Yayan, Pengelola Hewan Ternak, Warga Desa Sangtandung, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 November 2024.

kerja sama bagi hasil ini dengan sistem kepercayaan, pemilik dan peternak pada intinya adalah siapapun yang dapat dipercaya dan benar-benar mampu dan mempunyai pengalaman dalam mengelola hewan ternak.

Adapun beberapa alasan dari masyarakat yang peneliti wawancarai dalam melakukan kerja sama bagi hasil hewan ternak kambing sebagai berikut:

“Saya melakukan kerja sama bagi hasil karena saya tidak mempunyai suami dan saya tidak mampu memelihara hewan ternak saya sendiri dan saya tidak mempunyai lahan yang bisa saya tempatkan untuk hewan ternak saya lagi pula saya hanya pendatang di Desa ini.”<sup>62</sup>

Pendapat ini juga didukung oleh pemilik hewan ternak yaitu pak Sudirman sebagai berikut:

“Saya melakukan kerja sama bagi hasil karena saya sudah tidak mampu untuk mencari pakan kambing setiap harinya tambah lagi saya sudah tua tidak ada yang bisa bantu saya untuk memelihara kambing tersebut makanya saya berikan orang untuk dia pelihara”.<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara di atas memberikan pemahaman bahwa pemilik modal tidak mampu merawat kambing nya sendiri dan tidak mempunyai lahan untuk menyimpan hewan ternak nya.

Objek mudharabah dalam hal ini berupa modal, sedangkan Mudharib menyerahkan jasa dan tenaga kerja sebagai objek Mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain lain. Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal berbentuk barang karena tidak dapat dipastikan taksiran harga yang mengakibatkan ketidak pastian

---

<sup>62</sup> Suriani, Pemilik Hewan Ternak, Warga Desa Sangtandung, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 November 2024.

<sup>63</sup> Sudirman, Pemilik Hewan Ternak, Warga Desa Sangtandung, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 November 2024.

besarnya modal Mudharabah. Namun, para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati oleh pelaku pada saat perjanjian awal.

Keuntungan dalam melakukan ternak hewan yang di rasakan oleh peternak kambing yaitu dapat meringankan beban pemilik kambing. Hal ini sesuai dengan wawancara pemilik ternak yaitu ibu Suriani yang mengatakan:

“Dalam adanya kerja sama ini saya sangat bahagia karena dapat membantu orang lain dan saya dapat terbantu yang dimana saya tidak pernah melakukan hal-hal yang mengenai kambing dan saya tinggal menunggu hasil ternaknya.”<sup>64</sup>

Selain mengurangi beban pemilik ternak, pengelola juga dapat menggunakan hewan ternak sebagai menambah pengasilan. Hal ini didukung oleh pernyataan pengelola kambing yaitu pak Yayan:

“Saya merasa terbantu sebab selain dari keuntungan kerja sama bagi hasil ini, dapat mempermudah keuangan dalam perekonomian saya.”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam kerja sama pengembangbiakan ternak kambing ini selain mendapatkan keuntungan dari kerja sama bagi hasil juga membantu meringankan keuangan dalam perekonomian. Adapun hasil wawancara mengenai kerugian dari si pemilik kambing sebagai berikut:

“Kalau ternak Kambingnya mati, ya kami tidak dapat apa- apa dan pemilik ternakpun tidak menuntut ganti rugi, iya merasa rugi karena sudah banyak tenaga yang keluar pada saat memeliharanya, tetapi kan yang mengalami kerugian bukan hanya saya tetapi pemilik ternak juga, intinya kita sama-sama rugi dan saya bersyukur tidak dimintai ganti rugi, pada awal perjanjian bagi hasil dalam kerja sama ini, tidak ada dibahas bahwa kalau

---

<sup>64</sup> Suriani, Pemilik Hewan Ternak, Warga Desa Sangtandung, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 November 2024.

<sup>65</sup> Yayan, Pengelola Hewan Ternak, Warga Desa Sangtandung, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 November 2024.

mati atau sakit siapa yang tanggung, karena cara bagi hasil ini sudah ada dari dulu, jadi kami hanya mengikuti cara bagi hasil yang sudah lama terjadi.”<sup>66</sup>

Kerugian yang dirasakan oleh peternak kambing yaitu ketika kambing yang kita pelihara mati, hilang dan terserang penyakit. Apabila hewan ternak sakit yang bertanggung jawab penuh atas kesehatan ternak kambing adalah pengelola. Apabila ternak kambing tersebut mati pengelola tidak dituntut untuk mengganti ternak kambing tersebut, akan tetapi pengelola juga tidak di berikan upah biaya kerja kerasnya dalam merawat kambing selama kambing tersebut masih hidup. Jika hewan ternak tersebut hilang pengelola yang menanggung semua karena pemberi modal dari kasus yang terjadi selama ini hewan ternak tersebut hilang akibat kelalaian pengelola. Adapun kendala dari peternak kambing yang di alami pak Amiruddin yaitu:

“Kendala saya selama menjadi pengelola kambing yaitu, pada saat musim panas dan pada saat petani telah turun sawah, karna kami sebagai peternak tidak bebas melepas kambing kambing yang kami pelihara. Begitu pula kalau musim panas kambing susah untuk mendapatkan makan dan minum di karenakan rumput yang ada di padang sudah kekeringan, dari sebab itu ketika saya pulang dari sawah saya harus mengambil rumput yang ada di pinggir pematang sawah atau dari lahan yang di tumbuh rumput gajah (makanan khusus kambing). Selama saya menjadi pengelola kambing dan sekarang saya mempunyai kambing dari hasil kerja sama bagi hasil adapun kendala saya selama menjadi peternak yaitu jika kambing mati, kami tidak dapat apa-apa dan pemilik ternak tidak menuntut apapun atau ganti rugi.”<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami peternak kambing terjadi pada saat musim kemarau yang membuat rumput kering sehingga pakan untuk kambing menjadi berkurang dan pada

---

<sup>66</sup> Alzam, Pemilik Hewan Ternak, Warga Desa Sangtandung, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 November 2024.

<sup>67</sup> Yayan, Pengelola Hewan Ternak, Warga Desa Sangtandung, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 November 2024.

keadaan tertentu seperti kambing yang mati pemilik ternak tidak menuntut ganti rugi.

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Kambing Di Desa Sangtandung**

Istilah bagi hasil dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah yaitu mudharabah, Musyarakah, dan Musāqoh. Akan tetapi untuk istilah al-muzara‘ah dan Musāqah lebih sering digunakan dalam hal pembagian bagi hasil perkebunan maupun pertanian. Berdasarkan hal tersebut penulis melihat bahwa permasalahan bagi hasil dalam kerja sama pengembangbiakan ternak kambing yang terjadi di Desa Sangtandung lebih dominan sebagai sistem bagi hasil mudarabah al-muṭlaqah. Yang mana pengertian mudarabah al-muṭlaqah adalah penyerahan modal seseorang kepada pengelola tanpa memberikan batasan.

Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil juga diartikan sebagai kongsi antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan bisnis yang terdiri dari pemilik modal dan pengelola usaha.<sup>68</sup>

Sistem bagi hasil Mudharabah besaran keuntungannya harus sesuai kesepakatan dua pihak yang menjalin kontrak. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab pengelola yang diambil

---

<sup>68</sup> Muhammad Nasri Katman “*Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi’ Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi,*” *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* 19, no. 02 (2022): 161–71.

dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Sistem yang digunakan masyarakat di Desa Sangtandung dengan sistem Mudharabah. Mudharabah adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

Yang dimana cara bagi hasil yang dilakukan di Desa Sangtandung dengan cara di bagi dua yaitu jika kambing tersebut melahirkan 4 anak kambing maka akan diberikan kepada si pemilik 2 ekor anak kambing dan 2 ekor anak kambing untuk peternak. Sedangkan cara ke 2 jika kambing tersebut melahirkan 3 anak maka 2 ekor untuk pengelola dan 1 ekor untuk pemilik

UU Republik Indonesia NO 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan Hewan (UU NO 18/2009) mengatur ketentuan-ketentuan tentang pemeliharaan hewan ternak di Inonesia. Hukum dan syarat sah dalam pemeliharaan hewan ternak di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan, termasuk UU tentang peternakan dan Kesehatan hewan. Pemeliharaan hewan wajib memberikan identitas pada hewan ternaknya dan memastikan kesejahteraan hewan, termasuk bebas dari rasa lapar, sakit, dan penandatanganan. Selain itu, pemeliharaan bertanggung jawab atas kebersihan dan Kesehatan hewan, serta harus mematuhi peraturan daerah terkait pemeliharaan.

Dalam ekonomi syariah ada beberapa poin yang dianggap penting dan menjadi sorotan dalam melakukan kegiatan ekonomi, diantaranya adalah : adanya akad atau perjanjian yang jelas. Adanya sikap saling tolong –menolong antara manusia satu dan lainnya. Kemudian adanya sikap adil, sikap jujur, serta sikap

amanah dan tanggung jawab. Adiwarmanto A. Karim menyebutkan bahwa dalam bukunya Bank Islam yaitu:

- 1) Pelaku (Pemilik Dana dan Pihak Pengelola) Dalam akad mudharabah minimal terdapat dua pihak yang terlibat. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib al amal), sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha (mudharib)
- 2) Objek (Modal dan Kerja) Objek mudharabah dalam hal ini berupa modal, sedangkan Mudharib menyerahkan jasa dan tenaga kerja sebagai objek Mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain. Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal berbentuk barang karena tidak dapat dipastikan taksiran harga yang mengakibatkan ketidakpastian besarnya modal Mudharabah. Namun, para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati oleh pelaku pada saat perjanjian awal.
- 3) Persetujuan Kedua Belah Pihak (Akad) Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pihak pengelola setuju untuk bekerja semaksimal mungkin.
- 4) Nisbah Keuntungan Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan akad mudharabah.

Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik modal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak tentang pembagian keuntungan<sup>69</sup>.

Bedasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kerja sama yang telah dilakukan oleh Desa Sangtandung sesuai tata cara karena dalam kerja sama yang dilakukan pemilik memberikan modal kepada pengelola. Baik dalam bentuk uang maupun hewan ternak kambing dimana si pemilik dan pengelola saling sepakati. Bentuk bentuk pemeliharaan hewan ternak sebagai berikut:

- 1) Pembeli langsung yaitu pembeli datang langsung ke pasar hewan untuk membeli hewan ternak. Mereka dapat memeriksa kesehatan dan kualitas hewan sebelum membeli.
- 2) Pembelian pemesanan yaitu pembeli dapat memesan hewan ternak melalui telpon atau lainnya. Mereka memberikan spesifikasi hewan yang mereka inginkan, seperti jenis, usia, dan kesehatan, sebelum melakukan pembelian.
- 3) Pembelian berjangka yaitu pembelian dapat membeli hewan ternak melalui kontak berjangka dimana mereka membeli hewan sebelum diserahkan secara fisik. Contohnya adalah perdagangan live ternak berjangka, di mana pembeli kontrak atas hewan ternak yang akan di serahkan pada waktu tertentu di masa mendatang.

---

<sup>69</sup> Muhammad Nasri Katman “*Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi’ Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi,*” *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* 19, no. 02 (2022): 161–71.

- 4) Pembelian untuk kebutuhan khusus yaitu pembelian membeli hewan ternak untuk keperluan khususnya seperti acara hajatan, aqiqahan, dan syukuran. Mereka memilih hewan ternak berdasarkan kriteria tertentu seperti gemuk, sehat, atau kurus.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kegiatan ekonomi termasuk pemeliharaan hewan ternak kambing harus memenuhi prinsip-prinsip yang mencakup keadilan, transparansi, dan kerja sama yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Sistem bagi hasil (mudharabah) dalam pemeliharaan hewan ternak kambing menjadi salah satu metode yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

perjanjian yang baik adalah perjanjian tertulis, agar poin -poin dalam perjanjian tersebut jelas dan dapat dipertanggung jawabkan kelak, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis ini pula, apabila ada salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat diproses mengenai pelanggaran atau kerugian- kerugian yang ditanggungnya kelak, tetapi apabila perjanjian hanya secara lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian pemilik modal dan pemelihara.

Ketika ada sebuah perjanjian antara kedua orang atau lebih yang dimana perjanjian tersebut adalah perjanjian bagi hasil hewan ternak, maka kedua belah pihak yaitu pihak pemilik maupun pengelola seharusnya sudah tau hak-hak dan kewajiban yang ada diantara kedua belah pihak yang melakukan kegiatan perjanjian bagi hasil. Adapun hak dan kewajiban Pemilik dan Pemelihara antara lain:

- a. Hak dan Kewajiban Pemilik

- 1) Investor berhak memperoleh bagi hasil dan mengambil kembali kambing dan memberikan masukan
- 2) Kewajiban investor memberi dan memilih kambing yang sehat, mengontrol ternak dan mengusulkan penjualan.
- 3) Pemilik mempercayakan orang untuk mengelola kambingnya hingga sampai batas waktu yang di tentukan

b. Hak dan Kewajiban Pemelihara

- 1) Peternak berhak memperoleh bagi hasil dan mengembalikan ternak atas dasar pertimbangan ekonomi
- 2) Kewajiban peternak memelihara ternak dengan baik, menyediakan sarana produksi, melaporkan perkembangan ternak dan memberitahukan rencana penjualan.
- 3) Kewajiban peternak memberi makan, memberi nutrisi, membuat kandang dan menjaga kesehatan hewan ternak.

Islam tidak melarang untuk memelihara hewan ternak, hewan ternak yang bisa di ternakkan dalam islam dan yang biasa mereka konsumsi banyak macamnya: kambing, domba, sapi, kerbau, ayam, dan lain-lain begitu juga dalam penelitian tentang kambing.

Berdasarkan pemaparan di atas dan hasil penelitian yang di kumpulkan peneliti dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa data wawancara, dokumentasi dan observasi, maka peneliti mengemukakan bahwa perjanjian bagi hasil hewan ternak yang dilakukan di desa sangtandung belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu Akad yang dilakukan antara shahibul maal

dengan mudharib hanya akad lisan bukan tulisan, sehingga jika adanya keberatan dari salah satu pihak yang melakukan akad tidak akan ada bukti yang jelas. Padahal dalam al Qur'an sudah di jelaskan bahwa setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya di tulis.

Untuk menghindari terjadinya kecurangan atau hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak akad bagi hasil dalam kerja sama pengembangbiakan ternak kambing sudah diatur dalam prinsip- prinsip ekonomi syariah yang harus diterapkan, karena prinsip-prinsip tersebut merupakan kunci dari sesuai atau tidaknya, adil atau tidaknya akad bagi hasil dalam kerja sama ternak kambing di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Maka , peneliti akan membahas tentang ekonomi syariah:

#### **a. Prinsip Keadilan**

Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah swt. Memerintahkan untuk berbuat adil dalam Q.S. An-Nahl (16):90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Terjemahannya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan memberika bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 376.

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Kitab Al-Misbah bahwa ayat ini Allah swt berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung diriNya dengan nama yang teragung guna menekankan pentingnya pesan-pesanNya bahwa, sesungguhnya Allah swt secara terus menerus memerintahkan siapapun diantara hamba-hambanya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan, walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat, dan dia yakin Allah swt melarang segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal sehat seperti, zina dan homo seksual, demikian juga kemungkaran yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan melarang juga penganiayaan yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran.<sup>71</sup>

Begitupun dalam melakukan kerja sama bagi hasil ternak kambing ini, tidak boleh berlaku curang atau berbuat semaunya, dalam bekerja sama sistem keadilan harus ada, sistem keadilan yang dimaksud disini ialah dalam bagi hasil ternak kambing tersebut harus sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada awal terjadinya akad kerja sama, dan saling terbuka hingga terjalin kerja sama yang baik.

Masyarakat desa Sangtandung melakukan bagi hasil dalam kerja sama yang baik ternak kambing ini belum sesuai dengan prinsip keadilan, dimana ada beberapa pengelola ternak kambing yang merasa dirugikan, dan adanya rasa

---

<sup>71</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta, Lentera Hati),237.

keterpaksaan meskipun cara bagi hasil dalam kerja sama ternak kambing di Desa Sangtandung ini sudah dilakukan secara turun temurun sebagaimana ungkapan salah pengelola peternak Kambing.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kerja sama bagi hasil hewan ternak Kambing di Desa Sangtandung masih jauh dari unsur keadilan karena salah satu pihak ada yang merasa dirugikan, apabila terjadi resiko dalam memelihara hewan ternak kambing tersebut, hal ini terjadi karena tidak ada kejelasan pada saat melakukan bagi hasil kerja sama pada awal akad.

#### **b. Prinsip Kebaikan**

Merujuk dari makna prinsip kebaikan sendiri yang pertama memberi nikmat kepada pihak lain, dan makna yang kedua, yaitu perbuatan baik. Dilihat dari tujuan terjadinya pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama ternak kambing ini tidak hanya menguntungkan pemilik ternak melainkan sangat membantu kemajuan ekonomi masyarakat, utamanya masyarakat yang ekonomi lemah, yang awalnya tidak memiliki modal untuk membeli kambing. Dengan adanya kerja sama ini pengelola yang tidak memiliki ternak kambing bisa memilikinya dari hasil kerja sama tersebut.

Berdasarkan tujuan bagi hasil dalam kerja sama bagi hasil ternak kambing di Desa Sangtandung ini tidak hanya mengambil manfaat dari pengelola ternak tapi juga dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia, dengan tujuan sesuai dengan prinsip kebaikan dalam prinsip ekonomi syariah.

#### **c. Prinsip Kejujuran**

Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling mendasar dalam menyokong keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis atau usaha akan sukses jika dikelola dengan prinsip kejujuran. Baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan bisnis atau usaha ini. Prinsip yang paling hakiki dalam penerapan bisnis atau usaha berdasarkan kejujuran ini terutama dalam pemakai kejujuran terhadap diri sendiri. Namun jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini bisa dijalankan oleh setiap manajer atau pengelola perusahaan maka pasti akan terjamin pengelolaan bisnis atau usaha yang dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap semua pihak terkait.

Akad kerja sama dalam bagi hasil yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Sangtandung dalam kerja sama pemeliharaan hewan ternak kambing ini belum sesuai dengan prinsip kejujuran dan kebenaran. Dimana prinsip hukum ekonomi syariah dan syarat dalam melakukan akad kerja sama menerangkan harusnya ada kejujuran, kejelasan, kepastian, keterbukaan, dan prinsip saling rela. Namun demikian yang terjadi di Desa Sangtandung dalam akad pada perjanjian awal kerja sama tidak ada kejelasan berupa nilai modal yang di terima oleh pengelola dan siapa yang menanggung apabila terjadi kerugian, dengan alasan bahwa cara tersebut sudah menjadi tradisi, namun masih banyak pengelola yang mengeluh dan merasa harus mengikuti cara bagi hasil dengan kerja sama tersebut karena memang sudah terjadi sejak dulu.

Ada beberapa faktor yang mendukung antara kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian yaitu:

- 1) Saling mengenal Saling mengenal dalam arti bahwa para pihak disini sebelumnya telah mengenal dengan baik sehingga kedua belah pihak sudah memahami sifat mereka masing masing yang akhirnya menimbulkan kepercayaan.
- 2) Sifat yang jujur Bagi masyarakat desa sangtandug yang sangat menjunjung tinggi nilai kekerabatan, kejujuran itu juga sangat di junjung tinggi. Sifat jujur ini sangat di perlukan dalam melakukan perjanjian bagi hasil ternak kambing, terkhusus bagi yang ingin memelihara hewan ternak.
- 3) Tetangga karena berdekatan jarak lokasi rumah antara kedua belah pihak sebagai tetangga dapat mempengaruhi kepercayaan mereka untuk melakukan perjanjian bagi hasil ternak ini dan keuntungan bila tetangga manjadi salah satu pihak dalam perjanjian pemeliharaan ternak kambing ini adalah sewaktu-waktu si pemilik ternak dapat melihat ternaknya tanpa harus menempuh jalur transport yang jauh.
- 4) Hubungan saudara Hubungan saudara juga dapat menyebabkan rasa kepercayaan itu timbul, di samping karena ingin membantu dan menolong mereka dalam bentuk pekerjaan ataupun pendapatan juga saling menjaga hubungan baik dikarenakan kedua belah pihak adalah bersaudara.<sup>72</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dan ketentuan yang telah dipaparkan dapat dilakukan bahwa pemilik tidak ,memberikan hewan ternaknya kepada orang yang

---

<sup>72</sup> Putra, Ega Arnanda S. "Penerapan Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi Secara Bagi Hasil Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1.3 (2021).

tidak terlalu dekat dengan si penternak maka dari itu pemilik memilih orang yang tepat untuk memelihara hewan ternaknya.

Adapun yang menggunakan perjanjian bagi hasil dengan perjanjian pemilik modal memberikan modal kambing ke pemelihara modal dengan perjanjian dengan cara jika kambing yang di kelola melahirkan 4 anak maka anak kambing akan di bagi rata yaitu 2 untuk pemilik dan 2 untuk pengelola modal tapi ketika kambing itu melahirkan 3 anak maka 1 anak untuk pemilik dan 2 untuk pengelola.

Dalam usaha bagi hasil peternak di Desa Sangtandung, menurut peneliti bahwa sistem bagi hasil usaha ini mengusung konsep bagi hasil atau akad *mudharabah* karena di dalam prakteknya sesuai dengan teori *mudharabah*, yaitu pemilik modal atau shahibul maal memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau mudharib yaitu berupa kambing tersebut.

Kedua bentuk bagi hasil ini masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan bagi hasil apabila pengelola mengalami kerugian. Pada prakteknya pada lembaga keuangan *profit sharing* sangat jarang digunakan, apabila sistem ini diterapkan maka pihak shahibul maal, menanggung biaya operasional.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa sistem bagi hasil *Mudharabah* besaran keuntungannya harus sesuai kesepakatan dua pihak yang menjalin kontrak. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan

menjadi tanggung jawab pengelola yang diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Hal tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian awal, akad yang terjalin selama menjalankan usaha ternak kambing di Desa Sangtandung ini antara pemilik dan si pemelihara kambing adalah *Mudharabah* yaitu sistem bagi hasil secara adil tanpa ada kecurangan.

Menurut Ter Haar perjanjian bagi hasil ternak adalah pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu. Menurut Hukum Adat, perjanjian bagi hasil ternak merupakan suatu hubungan yang bersifat kekeluargaan. Pada perjanjian ini penyerahan prestasi dari pihak yang satu kepada pihak lain dilakukan atas dasar kepercayaan, diantara orang-orang yang sudah saling mengenal dari anggota kelompok masyarakat tertentu maupun dari saudaranya sendiri.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis mendapatkan data bahwa dalam pelaksanaan kerja sama ternak kambing pada prinsipnya semata-mata hanya sekedar tolong menolong sesama manusia dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam isi perjanjian lisan, yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan kerja sama ternak kambing tersebut mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai ialah sebagai berikut:

- a) Asas kejujuran dalam menjalankan kegiatan kerja sama ternak kambing tersebut dimana kedua belah pihak harus jujur dan bertanggung jawab antar kedua belah pihak kepada Allah swt dan kepada masyarakat.
- b) Asas kebebasan membebaskan kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- c) Asas keadilan dalam pelaksanaan Kerja sama bagi hasil hewan ternak kambing di Desa Sangtandung antara pemilik dan pengelola yang dimana mendapatkan keuntungan yang sama seperti pengelola sangat terbantu dalam kebutuhan ekonomi dan mengurangi beban bagi pemilik hewan ternak.
- d) Asas kerelaan dalam kerja sama antara pihak pemilik dan pengelola sama sama rela dan tidak ada paksaan yang terjadi.

Ketika dalam pemeliharaan hewan ternak tersebut tidak pernah beranak/ mendapatkan hasil atau anak kambing nya mati maka pengelola berhak mendapatkan upah, dan pemilik tidak mendapatkan apa-apa dalam perjanjian bagi hasil tersebut dan pemilik memberikan sejumlah uang untuk pengelola.

Berdasarkan pemaparan di atas dan hasil penelitian yang di kumpulkan peneliti dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa data wawancara, dokumentasi dan observasi, maka peneliti mengemukakan bahwa perjanjian bagi hasil hewan ternak yang dilakukan di Desa Sangtandung belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu Akad yang dilakukan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan, sehingga jika adanya keberatan

dari salah satu pihak yang melakukan akad tidak akan ada bukti yang jelas. Padahal dalam al-Qur'an sudah di jelaskan bahwa setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya di tulis.

Walaupun dalam perjanjian kerja sama bagi hasil pemeliharaan hewan ternak kambing di Desa Sangtandung Masih berjalan lancar sampai saat ini sebab dengan cara melakukan kerja sama bagi hasil ini petani yang tidak mempunyai ternak kambing sendiri akhirnya dapat memiliki ternak kambing sendiri untuk di kembangbiakkan ke depannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak kambing di Desa Sangtandung Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, maka penulis menyimpulkan dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian akad bagi hasil dalam kerja sama pengembangbiakan ternak Kambing yang dijalankan di Desa Sangtandung yaitu memiliki dua cara pembagian keuntungan yaitu jika kambing tersebut melahirkan 4 ekor anak kambing maka akan diberikan kepada si pemilik 2 ekor dan 2 ekor untuk pengelola. Sedangkan cara ke 2 jika kambing tersebut hanya melahirkan 3 ekor maka 2 ekor untuk pengelola dan 1 untuk pemilik. Kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangtandung ini sangat membantu ekonomi bagi mereka yang melakukannya, baik pihak dari pemilik maupun dari pengelola, dapat dilihat dari ekonomi mereka semakin membaik.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Pada konsepnya, dimana antar individu atau kelompok manusia yang melakukan kerja sama ternak Kambing tersebut terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan ternak kambing kepada orang yang bisa setuju menjalankan kegiatan kerja sama ternak

kambing, kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya. Namun, dalam akad pada perjanjian awal kerja sama tidak ada kejelasan berupa nilai modal yang di terima oleh pengelola dan siapa yang menanggung apabila terjadi kerugian.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian akad bagi hasil dalam kerja sama bagi hasil ternak kambing di Desa Sangtandung, hendaknya diawal akad menyebutkan harga kambing yang dijadikan modal pada pengelola, serta memperjelas dan mempertegas poin-poin selama terjadinya kerja sama dalam bagi hasil pengembangbiakan ternak kambing tersebut, seperti berapa proporsi pembagiannya, bagaimana apabila terjadi kerugian dan lain- lain. Agar tidak terjadi kesalah pahaman atau merasa kurang puas dari pihak pengelola juga pihak pemilik ternak tersebut.
2. Hendaknya akad yang terjalin kedua belah pihak di buat secara tulisan karena dalam Islam di jelaskan bahwa apabila hendak bermuamalah, melakukan transaksi hendaknya dituliskan, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS.Al-Baqarah 282).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil, and Sitti Azizah Hamzah. "Pengaruh Bagi Hasil Dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat Umkm Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Palu." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2020): 178–98. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.31.177-197>.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqhi dan Keuangan* Edisi II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, 193.
- Adawiyah, Endah Robiatul, Inayatul Ummah, and Wahrudin Udin. "Fiqh Assets Comparison : Implications in the Islamic Economy." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 145–59. <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith>.
- Agustan. "Persepsi Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Terhadap Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19 di IAIN Palopo." *IQRO: Journal of Islamic Education* 4.2 (2021): 141-152.
- Ahmad Naufal Annagari, Kasuwi Saiban. "Implementasi Ijma Dan Qiyas Tentang Hukum Nikah Mut'ah Menurut Ulama Sunni Dan Syi'ah." *ISTINBATH: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2022): 135–45.
- Almubarak, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–43. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.
- Ayu, Dena, Mursal Mursal, and Doli Witro. "Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah." *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11676>.
- Chasanah Novambar Andiyansari. "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah." *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (2020): 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.
- Fatwa DSN MUI tentang *mudharabah*, no. 6.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105.
- Islami, Aufa. "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>.
- Julkarnain, M, and Kiki Rizki Ananda. "Sistem Informasi Pengolahan Data Ternak Unit Pelaksana." *Jinteks* 2, no. 1 (2020): 32–39.
- Jumasni. "Praktik Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) Di Tinjau Dari Sistem Mudharabah Di Desa Lappa Bosse Kecamatan

- Kajuara Kabupaten Bone.” *Skripsi Fehi 2023*, 2023.
- Kania, Delila, Deni Zein Tarsidi, Darda Abdullah Sjam, and Zakki Abdillah Sjam. “Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia.” *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 6, no. 1 (2023): 57–66. <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.2512>.
- Mas’udah, Al. “Akad Mudharabah Dan Murabahah Dalam Perbankan Syariah Tinjauan Filsafat Hukum.” *Studi Keislaman* 7, no. 2 (2007): 1–13. <https://core.ac.uk/download/pdf/11715904.pdf>.
- Musa, Lisa Aditya Dwiwansyah, and Hardianto Hardianto. "Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa." *Tadrib* 6.1 (2020): 1-12.
- Octavira, Riza Asti, Lilis Nurlina, and Marina Sulistyati. “Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil Anakan Usaha Ternak Kambing Perah (Studi Kasus Pada Kelompok Mandiri, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta).” *Students E-Journal*, 2016, 1–15.
- Razaq Araf, M, Lusy Rahmawaty, Khurul H Lestina, and Hastuti Olivia. “Analisis Bibliometrik Terhadap Pembayaran Mudharabah Di Perbankan Syariah Menggunakan VOS Viewer (Studi Literatur 2018-2023).” *Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2023): 51–65. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jer>.
- Rijal, Samsul. “Mudharabah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah.” *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2018): 91–104. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2849/1343>.
- Sheila Maria Belgis Putri Affiza. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil (PAROAN) Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi.” *7 γ787*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5. <http://etheses.uin-malang.ac.id/44383/1/18220170.pdf>.
- Siregar, Pani Akhiruddin, Suryani Suryani, and Juwita Silalahi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 117. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12373>.
- Taufiq, Muhammad Noor, Candra Dewi, and Wayan Firdaus Mahmudy. “Optimasi Komposisi Pakan Untuk Penggemukan Sapi Potong Menggunakan Algoritma Genetika.” *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* 1(7), no. 7 (2017): 571–82.
- Uhar Suhar Saputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*.

Bandung: Refika Aditama, 2012.

Widihastuti, Retno, Lathifatul Rosyidah, Balai Besar, Riset Sosial, Ekonomi Kelautan, Perikanan Gedung, Balitbang Kp, et al. "SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KEPULAUAN ARU Profit Sharing System of Fishing Business in The Aru Islands." *Jurnal Kebijakan Sosek KP* 8, no. 1 (2018): 63–75.

Yusriadi, Yusriadi. "Aturan Utang Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah." *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 18–36. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.881>.

Zainuddin, Muhammad. "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2022): 01–17. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>.

# **LAMPIRAN**

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan pemilik peternakan kambing



## Wawancara dengan pengelola peternakan kambing



## Peternakan kambing



